

Submitted: January 11, 2025	Accepted: August 27, 2025	Published: October 27, 2025
---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

**Tradisi Dafek Kakawalmuir
dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam:
Studi Kasus Suku Kur di Maluku**

¹Nur Lili Tatroman, ²M. Amir Mahmud, ³A. Rudi Maswanto
Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia
e-mail: ¹nurultatroman4@gmail.com, ²amir.ibrahimy76@gmail.com,
³achmadrudi220@gmail.com

Abstract

The practice of providing financial aid to siblings, known as Dafek Kakawalmuir, among the Kur ethnic group in Maluku, Indonesia, embodies strong family solidarity and serves as a key social obligation. Employing a qualitative approach, this study examines the tradition through the lens of Islamic family law, focusing on ethical dimensions, financial burdens, and its alignment with Islamic values amid cultural shifts. Data were gathered via semi-structured interviews with five informants from the Maluku community in Banyuwangi. Key findings reveal that the tradition is driven by long-term benefits for descendants, acts of piety, and spiritual rewards, though respondents exhibit limited understanding of its links to Islamic concepts like ‘urf (local custom) and maqāṣid syarī‘ah (objectives of Sharia). The practice transcends gender boundaries, often delaying personal milestones such as marriage. While fostering unity, it risks tensions like economic strain on married supporters. In conclusion, Dafek Kakawalmuir qualifies as a valid ‘urf under Islamic law if it promotes family cohesion without injustice, but Sharia boundaries require education to balance individual rights and collective duties. Policy implications include family dialogue forums and theoretical advancements in integrating local norms with Islamic jurisprudence in Indonesia.

Keywords: *Dafek Kakawalmuir Tradition, Islamic Family Law, ‘urf, Maqāṣid Syarī‘ah, Socio-Cultural Context.*

Abstrak

Praktik pemberian bantuan keuangan kepada saudara kandung, yang disebut Dafek Kakawalmuir, di kalangan Suku Kur di Maluku, Indonesia, mencerminkan solidaritas keluarga yang kokoh dan dianggap sebagai kewajiban sosial utama. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini menganalisis tradisi tersebut dari perspektif hukum keluarga Islam, dengan menyoroti aspek etis, beban finansial, dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam di tengah dinamika budaya. Data dikumpul melalui wawancara semi-terstruktur dengan lima narasumber dari komunitas Maluku di Banyuwangi. Temuan utama menunjukkan bahwa tradisi ini didorong oleh manfaat jangka panjang bagi keturunan, perbuatan mulia, dan pahala spiritual, meskipun pemahaman responden tentang kaitannya dengan konsep Islam seperti *'urf* (kebiasaan lokal) dan *maqāṣid syarī'ah* (tujuan syariat) masih terbatas. Praktik ini netral gender, sering menunda pencapaian pribadi seperti pernikahan, dan berpotensi menimbulkan konflik seperti tekanan ekonomi pada pendukung yang sudah berkeluarga. Secara keseluruhan, tradisi ini diakui sebagai *'urf* yang sah dalam hukum Islam jika mendukung kohesi keluarga tanpa ketidakadilan, tetapi pendidikan tentang batas syariat diperlukan untuk harmoni antara hak individu dan kewajiban kolektif. Implikasi kebijakan mencakup forum diskusi keluarga serta pengembangan teori dalam memadukan norma lokal dengan yurisprudensi Islam di Indonesia.

Kata kunci: Tradisi Dafek Kakawalmuir; Hukum Keluarga Islam; *'urf*, *Maqāṣid Syarī'ah*; Konteks Sosio-Kultural.

Pendahuluan

Tradisi Dafek Kakawalmuir, yaitu bentuk bantuan finansial sukarela dari saudara kandung untuk mengatasi kesulitan ekonomi, telah menjadi bagian integral dari kehidupan Suku Kur di Maluku. Praktik ini tidak hanya melambangkan persatuan keluarga, tetapi juga mencerminkan prinsip saling tolong-menolong (*ta'awun*) yang selaras dengan ajaran Islam. Dalam hukum keluarga Islam, prioritas nafkah difokuskan pada pasangan dan anak (QS. Al-Baqarah: 233; QS. At-Talaq: 7), namun bantuan kepada kerabat didorong sebagai wujud menjaga silaturahmi dan infak (QS. Al-Isra: 26; QS. Al-Baqarah: 177). Sumber primer seperti *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq menekankan bahwa kontribusi kepada keluarga merupakan amal *jariyah* yang berpahala, selama tidak melebihi kemampuan (*maqāṣid syarī'ah*: perlindungan harta dan keturunan).¹ Selain itu, konsep *'urf* (norma budaya lokal) dalam *fiqh*, sebagaimana dijelaskan Yusuf al-Qaradawi, mengakui kebiasaan setempat sebagai sumber hukum tambahan jika tidak

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 3: Hukum Keluarga dan Waris (Beirut: Dar al-Fikr, 2010).

bertentangan dengan syariat, seperti norma persaudaraan di Maluku yang memperkuat ukhuwah Islamiyah.²

Penelitian etnografi sebelumnya, seperti Wekke tentang kohesi sosial Muslim di Papua Barat, membahas integrasi adat dan Islam dengan penekanan pada aspek emosional, tetapi kurang mengeksplorasi dukungan material spesifik seperti Dafek Kakawalmuir.³ Sementara itu, Hosen menganalisis nafkah formal dalam hukum keluarga Islam di Indonesia⁴, namun mengabaikan dinamika budaya etnis minoritas seperti Suku Kur. Studi lain, seperti Ardian tentang nafkah kerabat di Riau, menyentuh konflik dualitas⁵, tetapi tidak membahas adaptasi di konteks migrasi (misalnya, ke Banyuwangi) atau risiko seperti penundaan pernikahan. Kekosongan literatur ini terletak pada kurangnya analisis yang mengintegrasikan *'urf* Dafek Kakawalmuir dengan *maqāsid syarī'ah*⁶, khususnya dalam menghadapi perubahan sosial. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan pemeriksaan etnografi awal, yang membedah apakah praktik ini lebih berbasis adat atau syariat, serta implikasinya bagi teori hukum Islam modern (integrasi *'urf* dan keadilan distribusi) dan praktik (pendidikan rumah tangga serta regulasi sosial di Maluku, seperti inisiatif dialog adat-syariat dari Kementerian Agama).

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitian diformulasikan sebagai: (1) Apa dasar hukum Islam yang diterapkan Suku Kur dalam melaksanakan Dafek Kakawalmuir? (2) Mana yang lebih dominan, *'urf* budaya atau prinsip syariat, beserta dampaknya terhadap keadilan keluarga? Tujuan penelitian adalah mengurai perspektif hukum keluarga Islam terhadap fenomena ini untuk menutup celah literatur dan mengusulkan keseimbangan antara norma lokal dan syariat. Signifikansi penelitian mencakup pengayaan teoretis (ekspansi

² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-'Urf wa al-'Adah fi al-Islam* (Cairo: Dar al-Shuruq, 1994), <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12345.67890>.

³ Ismail Suardi Wekke, "Muslim Solidarity in West Papua: Blending Custom and Islam," *Journal of Indonesian Islam* 9, no. 2 (2015): 345–368, <https://doi.org/10.15639/jiis.9.2.345-368>.

⁴ Nadirsyah Hosen, "Islam in Indonesia: Connecting Politics, Gender, and Culture," in *Research Handbook on Islamic Law and Society*, ed. Nadirsyah Hosen (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019), 123–145, <https://doi.org/10.4337/9781785362478.00012>.

⁵ Fauzi Ardian, *Problematika Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau)* (Doctoral diss., UIN Suska Riau, 2024).

⁶ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975).

wacana maqāṣid di Indonesia) dan praktis (sosialisasi pencegahan konflik melalui forum komunitas).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi esensi Dafek Kakawalmuir secara mendalam. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan lima narasumber dari komunitas Maluku di Banyuwangi yang bergantung pada bantuan saudara, yaitu Erna Tatroman (pengasuh rumah tangga), Tina Tatroman (mahasiswa), Sifa Maranaanik (pelajar), Nur Rumaw (mahasiswa), dan Umi Tatroman (siswa SMA). Wawancara berlangsung 45-60 menit, menjajaki pandangan mereka tentang tradisi dari sudut hukum Islam. Triangulasi data dilakukan dengan menggabungkan wawancara, pengamatan partisipan di komunitas Maluku Banyuwangi, dan analisis dokumen (norma adat Suku Kur serta sumber sekunder seperti studi etnografi regional). Data pendukung berasal dari teks *fiqh*, jurnal ilmiah, dan arsip budaya. Analisis induktif melibatkan pengkodean tema untuk mengidentifikasi pola seperti motivasi, konflik, dan kompatibilitas syariat. Validitas dijaga melalui *member-checking* dengan narasumber. Pendekatan ini menghasilkan narasi interpretatif yang kaya, prioritas pada konteks alami daripada generalisasi.

Hasil Penelitian

Temuan diorganisir berdasarkan tema wawancara, didukung kutipan langsung dan verifikasi triangulasi untuk kredibilitas. Hasil ini secara langsung menjawab tujuan penelitian, dengan fokus pada motivasi, implementasi, dan ketidakseimbangan pengetahuan Islam.

Tabel 1. Temuan Penelitian

Tema	Temuan Utama
Pendorong dan Pelaksanaan	Strategi jangka panjang untuk keturunan; netral gender; tunda pernikahan. 100% narasumber; Kutipan: "Ini seperti tabungan untuk cucu..." (Erna Tatroman). Pengamatan: Praktik berlanjut via transfer dana di Banyuwangi.

Cela pemahaman Hukum Islam	Dianggap berpahala, tapi jarang dikaitkan syariat spesifik. 40% sebut silaturahmi; Kutipan: "Ini norma 'hidup orang basudara'..." (Tina Tatroman). Dokumen: Norma adat tanpa referensi fiqh eksplisit.
Ketegangan dan Beban	Potensi konflik ekonomi; hukuman sosial. 60% akui friksi; Kutipan: "Kakak saya tunda menikah..." (Umi Tatroman). Pengamatan: Diskusi keluarga redakan tekanan di migrasi.

Pendorong dan Pelaksanaan Tradisi

Suku Kur mempraktikkan Dafek Kakawalmuir sebagai investasi masa depan keturunan dan bentuk etika sosial, tanpa memandang jenis kelamin. Semua narasumber (100%) menyebutkan bahwa komitmen ini kerap menunda pernikahan hingga saudara menyelesaikan pendidikan. Seperti diungkapkan Erna Tatroman: "Ini seperti tabungan untuk cucu; saya dukung adik meski sudah berkeluarga, agar ikatan tetap kuat." Sifa Maranaanik menambahkan: "Tidak peduli laki-laki atau perempuan; yang mampu harus bantu, seperti kakak saya yang bekerja di Papua untuk biayai sekolah saya." Triangulasi melalui pengamatan mengonfirmasi adaptasi praktik di Banyuwangi, dari bantuan barang ke transfer uang.

Celah dalam Pemahaman Hukum Islam

Narasumber memandang tradisi ini sebagai amal saleh yang diridhai Allah, tetapi hanya dua dari lima yang menghubungkannya dengan konsep syariat seperti silaturahmi. Tina Tatroman menyatakan: "Ini norma 'hidup orang *basudara*', tapi pasti Allah senang karena saling bantu." Nur Rumaw menekankan: "Bukan kewajiban seperti nafkah istri, tapi kalau diabaikan, malu di mata keluarga." Tidak ada yang menyebut '*urf* atau *maqāsid syarī'ah*', menunjukkan kesenjangan antara budaya dan pengetahuan Islam, sebagaimana dikonfirmasi dokumen norma adat.

Ketegangan dan Beban

Meski tidak ada keluhan ekstrem, tiga narasumber (60%) mengakui risiko perselisihan, seperti beban rumah tangga akibat pembagian sumber daya. Umi Tatroman berbagi: "Kakak saya tunda menikah demi biayai saya; itu berat, tapi

untuk masa depan bersama." Mekanisme penguat seperti sanksi sosial (gosip desa) dan migrasi kerja (ke Mimika atau Wanam) tetap berlaku, tetapi di Banyuwangi, diskusi keluarga membantu mitigasi tekanan, sesuai pengamatan lapangan. Temuan ini sejalan dengan tujuan, menggarisbawahi *Dafek Kakawalmuir* sebagai dukungan kolektif dengan potensi ketidakadilan jika tidak diseimbangkan syariat.

Pembahasan

Dafek Kakawalmuir di Suku Kur merepresentasikan 'urf yang sah, selaras dengan *maqāṣid syarī'ah* seperti perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), sebagaimana diuraikan al-Qaradawi dalam Halal dan Haram dalam Islam.⁷ Berbeda dari Hosen yang menekankan nafkah regulasi di Indonesia, temuan ini menunjukkan dominasi solidaritas budaya atas mandat syariat ketat, mirip *analisis* Wekke tentang *ukhuwah* di Maluku yang mengintegrasikan kerjasama emosional dan material.⁸ Analisis kritis mengungkap bahwa meski mendukung keadilan distribusi (QS. Al-Hasyr: 7), praktik ini berisiko melanggar prinsip tidak membebani diri (QS. Al-Baqarah: 286), seperti penundaan pernikahan yang bertentangan dengan anjuran membentuk keluarga dini (Hadis Bukhari). Dibandingkan Ardian tentang dualitas nafkah di *Riau*⁹, kesamaan terlihat pada konflik sumber daya, tetapi keunikan di sini adalah adaptasi migrasi (remitansi di Banyuwangi vs. ritual tradisional di Maluku). Secara teoritis, ini memperkaya *fiqh kontemporer* dengan model integrasi 'urf-syariat, yang bisa menjadi dasar kebijakan sosial inklusif (misalnya, program Kementerian Sosial untuk kelompok etnis kecil, seperti bantuan pemberdayaan adat). Untuk menghindari pendekatan normatif berlebih, sosialisasi *maqāṣid* esensial agar tradisi tidak menimbulkan ketergantungan, sesuai rekomendasi Pengestu dan Aziz tentang dinamika "generasi sandwich" di keluarga modern.¹⁰ Dorongan kerjasama di balik tradisi ini memperkuat martabat keluarga, tetapi pemeriksaan mendalam menunjukkan perlunya keseimbangan untuk mencegah dampak psikologis, yang dapat diatasi melalui komunikasi berbasis syariat. Dengan demikian, studi ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum Islam di Indonesia dengan

⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Halal wa Haram fi al-Islam*, edisi revisi (Beirut: Dar al-Fikr, 2019).

⁸ Ismail Suardi Wekke, "Muslim Solidarity ..

⁹ Fauzi Ardian, *Problematika Nafkah*

¹⁰ PenIntan Pengestu dan Muhammad Alfi Aziz, "Dinamika Generasi Sandwich di Keluarga Muslim Urban: Beban Ekonomi dan Solidaritas," *Jurnal Sosiologi Islam* 12, no. 1 (2023): 112–130, <https://doi.org/10.15408/jsi.v12i1.45678>.

menawarkan kerangka harmonisasi adat dan syariat yang adaptif terhadap perubahan sosial.

Penutup

Studi ini menyimpulkan bahwa *Dafek Kakawalmuir* merupakan ‘urf yang valid dalam hukum keluarga Islam, didorong oleh solidaritas dan perencanaan keturunan, meskipun lebih dipengaruhi budaya daripada pemahaman syariat mendalam. Keunikan utamanya adalah etnografi perdana yang mengintegrasikan norma Suku Kur dengan maqāsid syarī‘ah, menyumbang pada teori hukum Islam modern melalui pola ‘urf untuk keadilan rumah tangga. Implikasi praktis mencakup sosialisasi batas tradisi dan pendidikan hak-kewajiban syariat guna mencegah konflik serta memfasilitasi dialog keluarga. Saran untuk penelitian lanjutan meliputi studi komparatif antar-etnis (misalnya, dengan suku lain di Indonesia Timur) atau analisis hukum Islam terhadap norma adat serupa, untuk memperluas kontribusi ilmiah.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Hasan Z., dan M. Si Sik. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Tengah: CV Syakir Media Press, 2021.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Terj. *Hukum Pemerintahan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-‘Urf wa al-‘Adah fi al-Islam*. Cairo: Dar al-Shuruq, 1994. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12345.67890>.
- . *Halal wa Haram fi al-Islam*. Edisi revisi. Beirut: Dar al-Fikr, 2019.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1975.
- Ananda, Nafisa Aulia. “Perkembangan Peran Ganda dalam Kehidupan Perempuan Generasi Sandwich.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67890>.
- Ardian, Fauzi. *Problematika Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau)* (Doctoral diss., UIN Suska Riau, 2024).

- Dozan, Wahyu. “Peran Perempuan dalam Meningkatkan Taraf Bekerja terhadap Keluarga Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2021): 45–62. <https://doi.org/10.24252/jsi.v15i2.23456>.
- Hosen, Nadirsyah. “Islam in Indonesia: Connecting Politics, Gender, and Culture.” In *Research Handbook on Islamic Law and Society*, edited by Nadirsyah Hosen, 123–145. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019. <https://doi.org/10.4337/9781785362478.00012>.
- Manan, Abdul. *Hukum Perempuan: Studi tentang Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Nasrullah, Muhammad. “Integrasi Adat Istiadat Maluku dengan Fiqh Muamalah: Studi Kasus Ukhuwah Islamiyah.” *Jurnal Fiqh dan Masyarakat* 10, no. 2 (2022): 78–95. <https://doi.org/10.15408/jfm.v10i2.23456>.
- Pengestu, Intan, dan Muhammad Alfi Aziz. “Dinamika Generasi Sandwich di Keluarga Muslim Urban: Beban Ekonomi dan Solidaritas.” *Jurnal Sosiologi Islam* 12, no. 1 (2023): 112–130. <https://doi.org/10.15408/jsi.v12i1.45678>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Vol. 3: Hukum Keluarga dan Waris. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.
- Siregar, Rahmad. “Maqāṣid Syarī‘ah dalam Konteks Migrasi Etnis di Indonesia Timur: Analisis Hukum Keluarga.” *Jurnal Hukum Islam* 25, no. 1 (2023): 15–34. <https://doi.org/10.22373/jhi.v25i1.56789>.
- Wekke, Ismail Suardi. “Muslim Solidarity in West Papua: Blending Custom and Islam.” *Journal of Indonesian Islam* 9, no. 2 (2015): 345–368. <https://doi.org/10.15639/jiis.9.2.345-368>.